

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tiga dari lima jurnal di rumah sakit yang diteliti sudah memiliki SOP terkait pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga, akan tetapi dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis di rumah sakit tersebut belum sesuai atau belum mengacu kepada SOP yang berlaku di rumah sakit, seperti di RSUD Kota Salatiga masih ditemukan pasien atau keluarga pasien yang tidak membawa persyaratan secara lengkap namun petugas bagian tata usaha/sekretariat dan petugas rekam medis tetap menerima permintaan tersebut.
2. Faktor penghambat dari pelaksanaan pelepasan informasi medis adalah tidak adanya tanda tangan dokter dikarenakan ketidakhadiran dokter dan persyaratan yang dibawa oleh pasien kurang lengkap.

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya penegasan untuk memperketat persyaratan yang harus dibawa oleh pasien untuk permintaan pelepasan informasi medis agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu SPO pelepasan informasi sebaiknya ditetapkan secara tertulis, karena SOP di beberapa rumah sakit masih ada yang berbentuk secara lisan tanpa adanya kebijakan secara tertulis.
2. Jika dokter yang menangani pasien tidak ada pada saat pasien mengajukan permintaan informasi medis sebaiknya untuk tanda tangan dapat di alihkan ke DPJP lain.